



**PENETAPAN**  
Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pengadilan Agama tersebut;

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Yanto M yang beridentitas :

Nama	: <b>CALON ISTRI</b>
Tanggal lahir	: 16 Juni 2002 (17 Tahun, 4 Bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja
Tempat kediaman di	: Kabupaten Kutai Timur
dengan calon suaminya	:
Nama	: <b>CALON SUAMI</b>
Tanggal lahir	: 10 Oktober 2000 (20 tahun)

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : buruh pelabuhan  
Tempat kediaman di : Kabupaten Kutai Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor:XXXX, tanggal 18 Februari 2021
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama CALON ISTRI binti Yanto Muntuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki - laki yang bernama CALON SUAMI;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **CALON ISTRI**, tanggal lahir 16 Juni 2002 agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** Keduanya mau melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan keluarga sudah merencanakan acara pernikahannya dengan **CALON SUAMI**;
- Bahwa saat ini ia berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saat ini ia beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa ia menyatakan siap bertanggungjawab sebagai seorang ibu;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **CALON SUAMI**, tempat dan tanggal lahir 10 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan buruh pelabuhan, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI** saat ini tengah dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI**;
- Bahwa ia setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ia hendak melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ia telah dan keluarga sudah merencanakan acara pernikahannya dengan **CALON ISTRI**;
- Bahwa ia ingin segera melaksanakan pernikahan tersebut karena sama-sama mau dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini ia masih berstatus jejak;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta



- Bahwa ia berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saat ini ia bekerja buruh pelabuhan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **CALON ISTRI** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa saat ini **CALON ISTRI** berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ia merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya susah untuk dipisahkan dan saat ini ia dan **CALON ISTRI** sudah merencanakan acara pernikahannya dengan **CALON SUAMI**;
- Bahwa ia siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **ORANG TUA PEMOHON**, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **CALON SUAMI** untuk menikah



dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;

- Bahwa antara **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa saat ini **CALON SUAMI** berstatus jejaka;
- Bahwa ia siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;
- Bahwa ia merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya susah untuk dipisahkan dan saat ini ia dan **CALON SUAMI** sudah merencanakan acara pernikahannya dengan **CALON ISTRI**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxx tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n xxxx nomor xxxx yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 05 Februari 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon istri nomor xxxx tanggal 8 November 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama calon istri nomor xxxxx tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 xxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami nomor xxxxx tanggal 28 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxx atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 22 Agustus 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);

7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur dengan kode N5 Nomor XXXX, tanggal 18 Februari 2021, lalu diberi tanda (bukti P.8);

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon. Maka perkara *a quo* merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Karena itu, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **CALON ISTRI**, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudisio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, disebabkan Anak Pemohon pada saat ini belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, dan dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak selayaknya mengingat keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin Pemohon, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon dan **CALON ISTRI** serta hubungan Pemohon dengan **CALON ISTRI** Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan secara sah dengan **CALON ISTRI** yaitu sebagai ibu dan anak dan anak Pemohon bernama **CALON ISTRI** tersebut masih berusia 17 Tahun, 4 Bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **CALON ISTRI** telah mengikuti ujian nasional dan dinyatakan lulus pada tahun 2017 Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka harus dinyatakan terbukti bahwa **CALON ISTRI** berpendidikan akhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.5. dan P.6 Isi bukti tersebut menjelaskan identitas **CALON SUAMI** serta Keluarganya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para telah berusia di atas 19 Tahun serta tidak memiliki hubungan nasab dengan **CALON ISTRI**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Sangkulirang, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CALON ISTRI** dengan **CALON SUAMI** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sangkulirang, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi - saksi di dalam persidangan, sehingga Hakim menilai pembuktian dalam permohonan Dispensasi Kawin ini telah dianggap cukup dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan pengakuan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama **CALON ISTRI**;
2. Bahwa **CALON ISTRI** pada saat ini ia belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa **CALON ISTRI** hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI** akan tetapi maksud pencatatan pernikahan keduanya tersebut ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun. Untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan **CALON ISTRI** karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** ingin melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak **2 (dua) tahun** yang lalu;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** serta keluarga kedua belah pihak telah merencanakan acara pernikahan **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI**;

8. Bahwa **CALON SUAMI** saat ini bekerja sebagai di **tidak bekerja** dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa orang tua **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*:

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya telah melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi **CALON ISTRI** dan **CALON SUAMI** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia anak yang dimintakan dispensasi kawin masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami telah bekerja dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Disisi lain hubungan cinta antara keduanya telah sedemikian eratnya, keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, maka dikhawatirkan apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi kemandlaratan yang lebih besar, padahal menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan), sesuai dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

2. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitem permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **CALON ISTRI** untuk melangsungkan perkawinan dengan **CALON SUAMI** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **CALON ISTRI** untuk melangsungkan perkawinan dengan **CALON SUAMI** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah H. Oleh Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Ttd

Ttd

**Iman Sahlani, S.Ag.**

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	80.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	12.000,00,-
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>192.000,00,-</b>

( seratus sembilan puluh dua ribu rupiah )

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2021/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)